

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP
NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK SYARIAH
DI INDONESIA PERIODE 2015-2018**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu(S1)

Dikemas oleh:

Sinta Ayu Karpitaloka
NIM 162100077

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh makro ekonomi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan Microsoft Excel 2016 dan Software SPSS 20. Periode penelitian yang digunakan adalah bulanan dari Januari 2015 sampai Desember 2018. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari hasil publikasi Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara parsial variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia, variabel Kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia, variabel BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia. Secara simultan semua variabel Inflasi, Kurs dan BI Rate berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Inflasi, Kurs, BI Rate, *Non Performing Financing*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of macroeconomics on Non Performing Financing in Islamic Commercial Banks in Indonesia. The sample of this study is a Sharia Commercial Bank registered with Bank Indonesia. This research uses multiple linear regression analysis method using Microsoft Excel 2016 and SPSS 20. The research period used is monthly from January 2015 to December 2018. This research was conducted by taking secondary data from the results of Bank Indonesia (BI) publications, and the Service Authority Finance (OJK).

The results obtained indicate that the Inflation variable has a significant negative effect on NPF of Sharia Commercial Banks in Indonesia, the Exchange Rate variable has a significant negative effect on NPF of Sharia Commercial Banks in Indonesia, the BI Rate variable has a significant positive effect on NPF of Sharia Commercial Banks in Indonesia. Simultaneously all variables Inflation, Exchange Rate and BI rate have a significant effect on Non-Performing Financing (NPF) at Islamic Commercial Banks in Indonesia.

Keywords: Inflasi, Kurs, BI Rate, Non Performing Financing

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Perbankan di Indonesia menggunakan *Dual Banking System* yang dalam menjalankan usahanya sistem perbankan baik secara konvensional dan secara syariah. Perbedaan mendasar dari perbankan konvensional dan perbankan syariah yaitu bank konvensional tidak menggunakan akad dan keuntungan dibagikan dengan sistem bunga, sedangkan perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan menggunakan bagi hasil dan menggunakan akad (Poetry & Sanrego, 2011).

Perbankan syariah menjadi perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan adanya prinsip keadilan dan kesetaraan (*adl wa iawazun*), adapun ada yang tidak diperbolehkan dalam islam yaitu *gharar*, *maysirzalim*, riba dan objek lain yang tidak sesuai syariat islam. Undang-Undang Perbankan Syariah agar dapat mempercayai bank syariah untuk menjalankan kegiatan sosial dengan tugas yang sama seperti lembaga *baitulmaal* untuk menerima dana yang didapatkan dari zakat, infak, sedekah, hibah, maupun dana kebaikan lainnya dan disalurkan pada lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) yang sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (*wakif*) (Ojk, 2017).

Praktik perbankan berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia semakin meningkat semenjak di keluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 dan telah diubah lagi pada UU No. 10 Tahun 1998 setelah itu diubah kembali dengan diperkuat oleh UU No. 21 Tahun 2008 yang membahas tentang perbankan syariah. Dengan dikenalkan jenis bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah, selain Bank Konvensional dimungkinkan juga beroperasinya bank berdasarkan prinsip syariah. Dengan itu kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah terhadap Bank Indonesia tentunya ada berbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. (Wijoyo, 2016)

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan yang menjual kepercayaan dan jasa, setiap bank berusaha menarik nasabah baru sebanyak mungkin, memperbesar dananya dan juga memperbesar pemberian kredit. Sebagian besar bank yang ada di Indonesia masih mengandalkan kredit sebagai pemasukan utama dalam membiayai operasionalnya. Pada perbankan yang menjalankan prinsip Syariah, istilah kredit tidak digunakan tetapi diganti dengan istilah pembiayaan karena memiliki prinsip yang berbeda (Wijoyo, 2016)

Jumlah dari pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tidak semua pembiayaan dapat disebut sehat tetapi diantaranya merupakan pembiayaan yang mempunyai kualitas buruk atau bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dalam dunia perbankan biasa disebut *Non Performing Financing* (NPF), ini merupakan fenomena yang sering terjadi dalam dunia perbankan Syariah karena salah satu kegiatan utama perbankan syariah berasal dari penyaluran pembiayaan (Wijoyo, 2016).

Tabel 1.1 Statistik NPF 2015-2018

Tahun	2015	2016	2017	2018
NPF	7,45%	7,83%	9,03%	6,59%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan oleh perbankan syariah untuk mengukur kemampuan Bank dalam mengatasi risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur. NPF tetap perlu diwaspadai oleh bank, NPF perlu ditekan seminimal mungkin agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank dengan demikian perlu dideteksi serta dikelola secara tepat. Perlu dilakukannya analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi NPF sehingga nilai NPF dapat dikelola sesuai dengan ambang batas atau dibawah ambang batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Ardana & Irviani, 2017).

Pada penelitian ini penulis memasukan Inflasi, BI rate dan Kurs


Grafik 1.1 Inflasi periode 2015-2018



Sumber: www.bi.go.id

Pada grafik 1.2 menunjukan adanya perubahan Inflasi dari periode 2015-2018. Kondisi yang fluktuatif ini sangat mempengaruhi nasabah dalam mengangsur kewajibannya.

Grafik 1.2 Kurs periode 2015-2018



Sumber: www.bi.go.id

Pada grafik 1.3 menunjukan perubahan pada kurs. Trend kurs yang semakin meningkat menandakan adanya depreciasi kurs, kurs akan mempengaruhi kerugian pinjaman.

BI Rate adalah suku bunga kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau kebijakan keuangan yang ditetapkan BI setiap bulan. Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate. (Indonesia, 2020)

Penulis menggunakan acuan terdahulu yang dilakukan pada NPF (*Non Performing Financing*) pada Bank Umum Syariah sebagai rujukan dalam penelitian ini. Penelitian NPF diliat dari Inflasi, Kurs dan BI Rate atau BI 7-day

RR: Satrio Wijoyo (2016) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF dikarenakan laju Inflasi selama tahun 2015-2018 sebagian besar masih berada pada kisaran target inflasi. Indri dan Heri (2018) menyatakan inflasi berpengaruh *negative* signifikan terhadap NPF. Satrio Wijoyo (2016) menyatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Yudhistira dan Rita (2017) menyatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Yudhistira dan Rita (2017) menyatakan Suku bunga berpengaruh signifikan terhadap NPF. Indri dan Heri (2018) menyatakan BI rate berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Berdasarkan pemaparan diatas dan untuk membuktikan hal tersebut penulis sangat tertarik akan melakukan penelitian dengan menggunakan judul yang telah dibahas sebelumnya. Judul yang akan diambil oleh penulis yaitu: “Analisis Pengaruh Variabel Makro ekonomi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode yang akan diambil Tahun 2015-2018”.

B. Identifikasi Masalah

Penulis memberikan identifikasi masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian sebagai berikut:

1. BI Rate (suku bunga BI) telah diubah menjadi BI 7-day RR, dikarenakan ada perubahan maka apakah berdampak terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah (BUS).
2. Non Performing Financing (NPF) yang terjadi di perbankan sebagai variabel (Y) dalam penelitian ini dan diukur menggunakan variabel makroekonomi.

Yang dimana makro ekonomi dapat mempengaruhi pembangunan bermasalah pada perbankan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah Kurs berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Apakah BI rate dan BI rate 7-day RR berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Apakah inflasi, Nilai tukar, dan BI rate secara bersama-sama berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat di rinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kurs terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh BI rate dan BI rate 7-day RR terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Untuk mengetahui Inflasi, Nilai tukar, dan BI rate secara bersama-sama berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi NPF pada bank umum syariah di Indonesia yaitu salah satunya makro ekonomi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti karena memberikan ilmu yang sudah didapat selama dibangku perkuliahan sehingga dapat dipublikasikan dalam penelitian serta memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh makro ekonomi terhadap NPF.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bank dalam menjaga Non Performing Financing (NPF) terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan suku bunga BI, nilai tukar dan Inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Roy Franedy, "Qatar Kontri busi 25% Keuangan Syariah Global", diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/qatar-kontribusi-25-keuangan-syariah-global>.
- Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar Dsanrego. 2011. "pengaruh variabel makro dan makro terhadap NPL perbankan konvensional dan NPF perbankan syariah". Jurnal Islamic finance & business review, Vol. 6No. 2, hal 73-81
- <Https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>
- Abdul Ghofur Anshori, "sejarah perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia dan implikasinya bagi praktik perbankan nasional", jurnal ekonomi islam tanpa riba, Vol. II, No. 2.
- Yudhistira Ardana dan Rika Irviani, "kondisi makro ekonomi terhadap tingkat pembiayaan bermasalah bank umum syariah di Indonesia", di akses dari <http://jurnal.truncyoyo.ac.id/mediatrend>,
- Anatia Yulita , "analisis pengaruh faktor makro ekonomi terhadap tingkat kredit bermasalah pada bank umum di Indonesia", (tesis universitas diponegoro, 2014), Hal 3
- Satrio Wijoyo, (2016). "Analisis Faktor Makro ekonomi...hal514
- Dr Andr Soemitra, M.A,Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hal 58
- Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah (Jakarta: Erlangga, 2010), Hal 9.
- Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakata: Fajar Media Press, 2014), hal 50-51
- Sumarin, Konsep Kelembagaan Bank Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal 53.
- Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah, "analisis eksternal dan internal dalam menetukan non performing financing bank umum syariah di Indonesia", Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 19, No. 1. Hal 51
- Vinna Sriyuniti, "ekonomi makro syariah" (Bandung: pustaka setia, 2016), Hal 128
- Adrian Sudji, hukum keuangan negara, (jakarta: sinagrafika), 2012, Hal35
- Martien Rachmawati dan Nisfullaila, "faktor makro ekonomi yang mempengaruhi pergerakan harga saham pada indeks saham syariah Indonesia (ISSI) di bursa efek indonesia (BEI)", 2015, JESTT Vol. 2, No. 11

Kristiani Naibaho dan Sri Mangesti Rahayu, “pengaruh GDP, inflasi, nilai tukar terhadap non performing loan bank umum konvensional di Indonesia”. Jurnal adminis trasi bisnis, Vol. 62, No. 2, hal 92

<https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/penjelasan/Contents/Default.aspx>,

Suryani, Hendry adi, Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bisnis Manajemen dan Ekonomi Islam, Jakarta: Prenada media grup, 2015 Hal. 3

Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatitif, dan R&D”, (Bandung: Alfa octa 2011), hlm. 117

Desi marilins wandaliani dan Rohmawati kusumaningtias, (2012), pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar valas, dan jumlah uang beredar terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia, jurnal akuntansi, hal. 152